



PUTUSAN
Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PTPN. IV, tempat tinggal di .Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 63/KS/2013/PA. Kis tanggal 4-4-2013, telah memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor pada “**KUSYANTO, SH. & REKAN**”, di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN



TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di .Kabupaten
Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 11 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran dengan register Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal
11-3-2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Agustus
2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/05/
VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tanggal 05
Agustus 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah perkebunan sebagaimana pada alamat
Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah perkebunan tersebut;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) **AZMI NUR VIAR TANTI** (pr), umur 6 tahun, (2) **DEDI NUR FADILAH** (lk), umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Juni tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
 - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
5. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:

1) **AZMI NUR VIAR TANTI** (pr), umur 6 tahun

2) **DEDI NUR FADILAH** (lk), umur 5 tahun

Adapun yang menjadi dasar Pemohon mengajukan penetapan ini adalah:

- Bahwa Termohon sudah menyerahkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Pemohon, akan tetapi sejak tanggal 7 Maret 2013 Termohon membawa kembali kedua anak tersebut tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan tumbuh kembang serta pendidikan anak-anak tersebut disebabkan Termohon tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memelihara, mengasuh, serta membimbing anak-anak tersebut hingga dewasa/mandiri disebabkan Pemohon bekerja sebagai seorang karyawan PTPN. IV;



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - 1) **AZMI NUR VIAR TANTI** (pr), umur 6 tahun.
 - 2) **DEDI NUR FADILAH** (lk), umur 5 tahun.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



setiap persidangan, sedangkan Termohon hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 63/KS/2013/PA. Kis tanggal 4-4-2013 serta memperlihatkan tanda pengenal berupa Kartu Advokat. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan tanda pengenal tersebut, lalu Ketua Majelis membenarkan Kuasa Pemohon untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan BUMN (karyawan PTPN IV), Pemohon telah memperoleh Surat izin untuk bercerai dari atasannya dan Kuasanya telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor PAM/Skt/24/IV/2013 tanggal 01 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan mereka, baik secara langsung di persidangan maupun melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim bernama Mhd. Harmaini, S. Ag., SH., yang dilaksanakan pada Senin tanggal 29 April 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana terhadap permohonannya tersebut secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Kuasanya menyampaikan tambahan pada bagian posita angka 4 sebagai berikut :

- Termohon selalu meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2011 antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa tidak benar Termohon mengabaikan nasehat Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon hanya pergi jika Pemohon mengusir Termohon;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar Termohon sering meminta cerai dari Pemohon, tetapi Pemohon yang mengucapkan kata ingin bercerai kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan lamanya, namun Pemohon yang lebih dahulu pergi meninggalkan kediamana bersama, meskipun ia kembali lagi ke rumah tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan anak-anak Termohon dengan Pemohon ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemohon karena anak-anak tersebut sangat membutuhkan Termohon sebagai ibu kandung mereka;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan



ratus ribu rupiah). Gaji Pemohon saat ini mencapai Rp.

1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya maskan (tempat tinggal) Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
3. Agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon yang masing-masing bernama **AZMI NUR VIAR TANTI** (pr), umur 6 tahun dan **DEDI NUR FADILAH** (lk), umur 5 tahun sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, di persidangan Pemohon/Kuasanya menyampaikan replik dan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon/Kuasanya tetap mempertahankan dalil permohonan semula;

Dalam Rekonsensi

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan nafkah Termohon dalam masa iddah Pemohon hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), karena gaji Pemohon saat ini hanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan biaya maskan (tempat tinggal), Pemohon tidak bersedia memenuhinya karena Termohon tergolong isteri yang nusyuz;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon keberatan karena Pemohon khawatir akan tumbuh kembang anak-anak tersebut jika diasuh oleh Termohon;
- Bahwa terhadap gugatan Termohon sehubungan dengan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon juga keberatan memenuhinya;



Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut di persidangan Termohon menyampaikan duplik dan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon dapat menyetujui nafkah Termohon selama dalam masa iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa jika Pemohon tidak bersedia memberikan biaya maskan selama dalam masa iddah kepada Termohon, Termohon tidak lagi menuntut biaya tersebut;
- Bahwa Termohon tetap menuntut Agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Bahwa Termohon tetap menuntut agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Termohon dengan Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut
dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Termohon sehubungan
dengan gugatan rekonvensi, di persidangan Pemohon/Kuasanya
menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada
jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya Pemohon/Kuasanya di persidangan telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan
TERMOHON Nomor 119/05/VIII/2006 tertanggal 5 Agustus
2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yang telah
dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti
dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan
aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di .Kota Tebing Tinggi, di bawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
Pemohon adalah anak kandung saksi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perkebunan di Bandar Pasir Mandoge;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa sejak hampir 2 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, masing-masing pergi dari rumah kediaman bersama mereka;
 - Bahwa pada tahun 2011 saksi sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa saksi khawatir akan pendidikan anak-anak tersebut jika diasuh oleh Termohon, saat ini anak-anak tersebut tidak sekolah, Termohon selalu berpindah-pindah tempat tinggal;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di .Kecamatan Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan jarak 10 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perkebunan di Bandar Pasir Mandoge;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa tidak mendapat perhatian dari Pemohon akibat Pemohon sering memikat burung dan membiarkan Termohon tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka sama-sama meninggalkan rumah kediaman mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon kurang baik dalam mengasuh anak karena sering pergi meninggalkan Pemohon yang sedang memikat burung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan bermohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon d. k adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon d. k / Kuasanya dan Termohon d. k telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



Pemohon d. k /Kuasanya hadir menghadap pada setiap persidangan sedangkan Termohon d. k hadir pada sebagian persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal berupa Kartu Advokat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon d. k sebagaimana telah tertera pada bagian Duduk Perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 2, 3, 4 dan 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Surat Kuasa Khusus dan tanda pengenal tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga Kuasa Pemohon d. k telah dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai karyawan BUMN yang berdasarkan Peraturan dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, Pemohon d. k telah memperoleh Surat izin untuk bercerai dari atasannya dan Kuasanya telah menyerahkan Surat Keterangan tentang hal tersebut sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon d. k dengan Termohon d. k agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui lembaga mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 29 April 2013. mediasi gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian



kehendak pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon d. k dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon d. k di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon d. k bermaksud menceraikan Termohon d. k dengan alasan rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2011 disebabkan Termohon d. k sudah tidak mendengar nasihat Pemohon d. k, selalu meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon d. k dan sering meminta cerai dari Pemohon d. k yang mengakibatkan antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k telah pisah rumah sejak tanggal 25 Agustus 2013. Pemohon d. k juga menuntut agar hak hadhanah terhadap anak-anak

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



Pemohon d. k dengan Termohon d. k yang bernama **Azmi Nur Viar Tanti** (pr), umur 6 tahun dan **Dedi Nur Fadilah** (lk), umur 5 tahun ditetapkan berada pada Pemohon d. k karena Termohon d. k telah menyerahkan anak-anak dimaksud kepada Pemohon d. k, Pemohon d. k khawatir akan perkembangan dan pendidikan anak-anak tersebut jika diasuh oleh Termohon d. k karena Termohon d. k tidak mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k, ternyata Termohon d. k mengakui beberapa dalil permohonan Pemohon d. k sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon d. k dengan Pemohon d. k suami isteri;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2011 antara Termohon d. k dengan Pemohon d. k mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa benar Termohon d. k dengan Pemohon d. k telah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon d. k setuju bercerai dari Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k, ternyata Termohon d. k membantah beberapa dalil permohonan Pemohon d. k sebagai berikut:



- Bahwa tidak benar Termohon d. k mengabaikan nasehat Pemohon d. k;
- Bahwa tidak benar Termohon d. k sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Termohon d. k sering meminta cerai dari Pemohon d. k;
- Bahwa Termohon d. k keberatan anak-anak Termohon d. k dengan Pemohon d. k ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Majelis Hakim telah membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon d. k, halmana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg, oleh karenanya Pemohon d. k / Kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon d. k / Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon d. k, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon d. k dengan Termohon d. k adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon d. k dengan Termohon d. k adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon d. k /Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon d. k, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon d. k dan Termohon d. k dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon d. k. Dengan



demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon d. k sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon d. k /Kuasanya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon d. k telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon d. k dengan Termohon d. k terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2011 Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon d. k dengan Termohon d. k, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon d. k dengan Termohon d. k saat ini berada dalam asuhan Termohon d. k;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon d. k dengan Termohon d. k sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon d. k dengan Termohon d. k sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon d. k dengan Termohon d. k dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi

Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon d. k;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon d. k telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon d. k poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon d. k untuk menjatuhkan talak

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



satu raj'i terhadap Termohon d. k di depan sidang Pengadilan Agama
Kisaran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon d. k pada petitum butir 3 yakni agar Pemohon d. k ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon d. k dengan Termohon d. k dengan alasan Pemohon d. k khawatir akan perkembangan dan pendidikan anak-anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Termohon d. k. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut masih dapat diharapkan penerapannya jika anak-anak Pemohon d. k dengan Termohon d. k diasuh oleh Termohon d. k, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon d. k tidak terbukti berkelakuan buruk sekali dan tidak patut digolongkan kepada maksud pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon d. k tidak terbukti kebenarannya dan Termohon d. k masih layak menjadi pengasuh terhadap anak-anak dimaksud, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon d. k tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat mohon d. r dengan Tergugat d. r, ternyata telah terjadi kesepakatan antara Penggugat d. r dengan Tergugat d. r sebagai berikut:



- Bahwa nafkah Penggugat d. r selama dalam masa iddah adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Penggugat d. r tidak lagi menuntut biaya maskan (tempat tinggal) kepada Tergugat d. r;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, ternyata Tergugat d. r keberatan terhadap beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat d. r sedangkan Penggugat d. r tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat d. r keberatan anak-anak Tergugat d. r ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat d. r, sedangkan Penggugat d. r tetap mempertahankan gugatannya tersebut;
- Bahwa Tergugat d. r keberatan memberi biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Tergugat d. r dengan Penggugat d. r jika anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat d. r sedangkan Penggugat d. r tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan nafkah Penggugat d. r selama dalam masa iddah, sesuai dengan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat beralasan, kemudian oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah dimaksud, maka

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah patut dikabulkan dengan diktum "Menghukum Tergugat d. r untuk membayar nafkah Penggugat d. r selama dalam masa iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, Majelis Hakim mempertimbangkan usia anak-anak tersebut belum mencapai 12 tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak-anak dimaksud saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat d. r. Penggugat d. r tidak terbukti berkelakuan buruk sekali, maka sesuai dengan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan tersebut sangat beralasan dan telah patut dikabulkan dengan diktum "Menetapkan anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r yang masing-masing bernama **Azmi Nur Viar Tanti** (pr), umur 6 tahun dan **Dedi Nur Fadilah** (lk), umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat d. r sampai anak-anak tersebut dewasa";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d. r sehubungan dengan biaya hadhanah anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r, berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cukup beralasan, kemudian jika dihubungkan kebutuhan 2 orang anak dengan penghasilan Tergugat d. r sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan berdasarkan jawaban Penggugat d. r dan pengakuan Tergugat d. r/Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat jumlah yang dituntut tidak terlalu besar dan memberatkan terhadap Tergugat d. r, dengan demikian telah patut dikabulkan dengan diktum "Menetapkan



biaya hadhanah terhadap anak-anak Penggugat d. r dengan Tergugat d. r sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa" dan "Menghukum Tergugat d. r untuk membayar biaya hadhanah dimaksud kepada Penggugat d. r sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa";

Dalam Konvensi Dan Rekomvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon d. k/Tergugat d. r dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah
Penggugat Dalam Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp.
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menetapkan anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan
Tergugat Dalam Rekonvensi yang masing-masing bernama :

1) **AZMI NUR VIAR TANTI** (pr), umur 6 tahun.

2) **DEDI NUR FADILAH** (lk), umur 5 tahun.

berada di bawah hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak-
anak tersebut dewasa.

4 Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak-anak Penggugat
Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak
putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut
dewasa.

5 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya
hadhanah terhadap anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi
dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana amar butir 4
tersebut di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul, S. H. I., M. Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. Jakfaroni, SH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Syafrul, S. H. I., M. Sy

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 158/Pdt. G/2013/PA.Kis



Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)